




Jerat Pidana Pencurian Hewan Dalam Bentuk Pemberatan Pidana Dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 1 KuHPidana

Adillah Najeges¹, Fristia Berdian Tamza², Dona Raisa Monica³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung

Article Info	ABSTRACT
<p>Keywords: Pencurian ternak Pasal 363 KUHP Pemberatan Pidana Penegakan Hukum</p>	<p>Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam menangani pencurian hewan ternak di Kecamatan Natar, Lampung Selatan, serta mengidentifikasi hambatan penegakan hukumnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis hukum tertulis dan yuridis empiris melalui wawancara dengan aparat penegak hukum dan masyarakat terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencurian ternak berdampak signifikan pada ekonomi dan sosial masyarakat agraris. Penerapan pasal ini memberikan pemberatan pidana bagi pelaku yang melakukan pencurian secara terorganisir atau dengan modus operandi canggih. Namun, penegakan hukum menghadapi kendala berupa keterbatasan teknologi, rendahnya pelaporan masyarakat, dan kesulitan pembuktian. Upaya yang dilakukan meliputi langkah preventif, seperti sosialisasi dan edukasi hukum, serta langkah represif berupa penangkapan pelaku dan pengungkapan jaringan kriminal. Kesimpulannya, efektivitas penerapan pasal ini membutuhkan peningkatan kapasitas aparat, kolaborasi antar lembaga, dan kesadaran hukum masyarakat.</p>
<p>This is an open access article under the CC BY-NC license</p> 	<p>Corresponding Author: Adillah Najeges Universitas Lampung adillahnajeges2002@gmail.com</p>

PENDAHULUAN

Kejahatan terhadap harta benda merupakan masalah sosial yang terus menjadi perhatian utama, terutama di negara agraris seperti Indonesia. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi adalah pencurian hewan ternak, khususnya sapi. Hewan ternak tidak hanya menjadi aset berharga bagi para peternak, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Di wilayah pedesaan seperti Lampung Selatan, pencurian ternak menciptakan dampak ekonomi yang signifikan serta menimbulkan keresahan sosial. Fenomena ini terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman, di mana modus operandi para pelaku semakin canggih (Siregar, 2022).

Lampung Selatan, khususnya Kecamatan Natar, menjadi salah satu wilayah yang menghadapi tingkat kasus pencurian ternak yang tinggi. Berdasarkan data kepolisian setempat, kasus pencurian ternak di wilayah ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, misalnya, terdapat beberapa laporan terkait pencurian sapi dengan nilai kerugian yang mencapai puluhan juta rupiah. Kasus ini tidak hanya berdampak pada kondisi

ekonomi peternak, tetapi juga menciptakan rasa tidak aman yang meluas di masyarakat (Ishaq, 2022).

Hewan ternak, terutama sapi, memiliki peran penting dalam struktur ekonomi masyarakat pedesaan. Sapi tidak hanya digunakan sebagai sumber protein dalam bentuk daging, tetapi juga sebagai penghasil susu, pupuk alami, dan tenaga kerja dalam sektor pertanian. Kehilangan sapi akibat pencurian dapat mengakibatkan penurunan produktivitas petani dan merusak keberlanjutan ekonomi mereka. Oleh karena itu, upaya untuk menanggulangi pencurian ternak menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh semua pihak, terutama aparat penegak hukum (Fransiskus & Rahmat, 2024).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran sentral dalam penanggulangan tindak pidana, termasuk pencurian hewan ternak (Ali, Martono, & Firman, 224). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Polri bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kasus pencurian ternak sering kali menghadapi berbagai hambatan. Faktor-faktor seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus, kurangnya bukti yang cukup, dan modus operandi yang semakin kompleks menjadi tantangan utama dalam menyelesaikan kasus ini (Nasution & Ainul, 2020).

Modus operandi pencurian ternak semakin beragam, mulai dari pemalsuan dokumen penjualan hingga distribusi cepat hasil curian ke wilayah lain. Pelaku sering kali memanfaatkan teknologi informasi untuk menyusun strategi dan menghindari deteksi aparat kepolisian. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya tingkat pengamanan yang diterapkan oleh masyarakat, seperti kandang yang tidak cukup aman dan minimnya pengawasan terhadap ternak. Selain itu, faktor ekonomi dan sosial, seperti kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan, juga turut menjadi pemicu utama tindak pidana ini (Siregar, 2022).

Dalam menghadapi tantangan ini, Polri melakukan berbagai upaya penanggulangan yang terbagi menjadi langkah preventif dan represif. Langkah preventif meliputi sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengamanan ternak dan pembentukan kelompok masyarakat yang bertugas menjaga keamanan lingkungan. Sementara itu, langkah represif mencakup penangkapan pelaku serta pengungkapan jaringan pencurian ternak yang terorganisir (Sendi & Idham, 2023). Namun, efektivitas upaya tersebut masih menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang digunakan oleh kepolisian setempat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian ternak sapi di wilayah hukum Polsek Natar, Lampung Selatan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kejahatan pencurian ternak.

Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum pidana, tetapi juga membantu masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait

kejahatan terhadap harta benda, khususnya dalam konteks masyarakat agraris di Indonesia. Dengan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum, pencurian ternak dapat diminimalkan sehingga keamanan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk menganalisis penerapan jerat pidana terhadap pelaku pencurian hewan dalam bentuk pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji aturan hukum tertulis, seperti KUHPidana, serta literatur dan dokumen hukum lainnya yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami norma-norma hukum yang berlaku dalam kasus pencurian dengan pemberatan, khususnya yang melibatkan hewan ternak.

Sebagai pelengkap, pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk menggali informasi faktual melalui wawancara dan observasi di lapangan. Data empiris dikumpulkan langsung dari narasumber yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum pidana, seperti aparat kepolisian di Polsek Natar, hakim di Pengadilan Negeri Lampung Selatan, jaksa di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, serta dosen yang memiliki keahlian di bidang hukum pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ternak dan hambatan yang dihadapi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier:

1. Data Primer

Data diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber, seperti aparat penegak hukum dan masyarakat terdampak. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan pandangan yang komprehensif terkait upaya penanggulangan kejahatan pencurian ternak.

2. Data Sekunder

Data ini meliputi bahan hukum primer, seperti KUHPidana dan peraturan perundang-undangan terkait, serta bahan hukum sekunder, seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang membahas tindak pidana pencurian.

3. Data Tersier

Data berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas istilah atau konsep hukum yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk memahami landasan hukum, wawancara terstruktur dengan aparat penegak hukum untuk mendapatkan informasi faktual, dan observasi langsung di lokasi penelitian guna mengamati pola pencurian ternak serta langkah preventif masyarakat. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik kualitatif melalui identifikasi, klasifikasi, dan analisis mendalam untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai jerat pidana pencurian hewan dalam bentuk pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta rekomendasi aplikatif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kasus pencurian ternak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Kasus Pencurian Hewan Ternak

Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana secara khusus mengatur pemberatan pidana bagi kasus pencurian yang melibatkan hewan ternak. Pasal ini menetapkan bahwa pencurian hewan ternak, seperti sapi, kerbau, atau kambing, yang dilakukan dengan keadaan tertentu, seperti dilakukan pada malam hari, secara bersama-sama, atau dengan perencanaan, dianggap sebagai pencurian dengan pemberatan dan diancam hukuman maksimal tujuh tahun penjara. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada pemilik hewan ternak yang menjadi korban tindak pidana, terutama di wilayah pedesaan yang bergantung pada sektor peternakan sebagai sumber utama penghidupan.

Pemberatan pidana ini tidak hanya didasarkan pada nilai ekonomis hewan ternak, tetapi juga pada dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut (Wowor, Pangkreggo, & Gerungan, 2024). Kehilangan ternak dapat menyebabkan gangguan serius terhadap kestabilan ekonomi keluarga peternak, bahkan berpotensi memengaruhi ketahanan pangan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang rentan terhadap kejahatan ini (Ishaq, 2022).

Dalam kasus-kasus pencurian hewan ternak yang terjadi di Kecamatan Natar, Lampung Selatan, penerapan pasal ini menjadi relevan karena mayoritas tindak pidana dilakukan dengan unsur pemberatan. Berdasarkan laporan polisi, pelaku sering kali melakukan pencurian pada malam hari, memanfaatkan kelemahan pengawasan pemilik ternak. Selain itu, banyak kasus yang melibatkan lebih dari satu pelaku, menunjukkan adanya kerja sama atau jaringan pencurian yang terorganisir. Kondisi ini memenuhi unsur-unsur pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sehingga pelaku dapat diancam dengan hukuman yang lebih berat (Andani, Bima, & Sutiawati, 2020).

Modus operandi yang digunakan dalam pencurian ternak juga menjadi perhatian dalam penerapan pasal ini. Pelaku biasanya membuka kandang secara paksa, membawa ternak ke lokasi tersembunyi, atau bahkan memotong ternak di tempat kejadian untuk mempermudah distribusi daging curian. Beberapa pelaku juga menggunakan dokumen palsu untuk menjual hasil curian ke pasar-pasar lokal atau daerah lain. Praktik ini menunjukkan adanya perencanaan matang yang menjadi dasar untuk pemberatan pidana. Modus-modus seperti ini tidak hanya merugikan korban secara material tetapi juga menyulitkan aparat kepolisian dalam proses pelacakan dan penyelidikan (Maramis, 2020).

Penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana juga memperhatikan aspek pembuktian. Dalam kasus pencurian ternak, barang bukti seperti jejak hewan, potongan tali pengikat, atau saksi mata menjadi elemen penting dalam membangun kasus hukum. Namun, pembuktian sering kali menghadapi kendala, terutama ketika pelaku sudah menghilangkan barang bukti utama, seperti sapi yang telah dipotong atau dijual. Hal ini menuntut aparat penegak hukum untuk lebih kreatif dan menggunakan teknologi modern dalam proses penyelidikan, seperti pemanfaatan kamera pengawas (CCTV) atau pelacakan digital (Siregar, 2022).

Selain aspek teknis, penerapan pasal ini juga harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat setempat. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat sering kali menjadi penghambat dalam penegakan hukum. Banyak korban yang enggan melapor karena takut akan konsekuensi hukum yang rumit atau pesimis terhadap hasil

penyelesaian kasus. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat kepolisian dalam memastikan bahwa hukum diterapkan secara efektif dan adil (Siregar, 2022).

Meskipun Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana memberikan dasar hukum yang kuat untuk pemberatan pidana, implementasinya di lapangan sering kali menemui kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang tersedia di tingkat kepolisian daerah. Misalnya, Polsek Natar masih menghadapi keterbatasan dalam hal personel penyelidikan yang terlatih, serta alat pendukung seperti kamera pengawas atau sistem pelacakan yang canggih. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparat kepolisian dalam menangani kasus pencurian ternak (Shafira, Tamza, & Ghiffary, 2022).

Dengan demikian, penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam kasus pencurian hewan ternak di Kecamatan Natar menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik. Selain penegakan hukum yang tegas, diperlukan langkah-langkah preventif, seperti edukasi kepada masyarakat, pembentukan kelompok pengamanan lingkungan, dan peningkatan sistem dokumentasi kepemilikan ternak. Dengan pendekatan yang terintegrasi, diharapkan kasus pencurian ternak dapat diminimalkan, sehingga masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi. Pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal ini tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga sebagai upaya melindungi hak-hak dasar masyarakat dalam sektor peternakan.

Faktor Penyebab Peningkatan Kasus Pencurian Hewan Ternak

Peningkatan kasus pencurian hewan ternak merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor-faktor ini mencerminkan masalah struktural dalam masyarakat, seperti ketimpangan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, hingga kelemahan sistem keamanan di tingkat lokal. Berikut adalah pembahasan mendalam mengenai faktor-faktor tersebut (Nasution & Ainul, 2020):

1. Faktor Ekonomi

Salah satu penyebab utama peningkatan kasus pencurian hewan ternak adalah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit. Di wilayah pedesaan seperti Kecamatan Natar, Lampung Selatan, ketimpangan ekonomi dan kemiskinan menjadi realitas yang memicu tindakan kriminal. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, individu cenderung mencari jalan pintas, termasuk melakukan tindak pidana seperti pencurian ternak. Hewan ternak, khususnya sapi, memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga hasil curian dapat memberikan keuntungan besar bagi pelaku dalam waktu singkat.

2. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga menjadi salah satu faktor penyebab utama. Kurangnya pendidikan formal sering kali berkorelasi dengan rendahnya kesadaran hukum dan etika sosial. Masyarakat yang kurang memahami implikasi hukum dari tindakan pencurian cenderung menganggap kejahatan tersebut sebagai solusi cepat tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Selain itu, pelaku dengan latar belakang pendidikan rendah sering kali tidak memiliki keterampilan kerja yang memadai, sehingga mereka lebih rentan terlibat dalam tindak kriminal.

3. Lemahnya Sistem Keamanan Lingkungan

Sistem keamanan lingkungan yang kurang memadai juga turut berkontribusi pada

meningkatnya kasus pencurian ternak. Banyak masyarakat di pedesaan tidak memiliki sistem keamanan yang efektif, seperti kandang ternak yang kuat atau pengawasan malam yang memadai. Dalam beberapa kasus, kandang ternak diletakkan di lokasi yang jauh dari rumah pemilik, sehingga memudahkan pelaku untuk mencuri tanpa terdeteksi. Kondisi ini diperburuk dengan minimnya pengawasan oleh aparat keamanan atau kurangnya inisiatif masyarakat untuk membentuk kelompok pengamanan lingkungan.

4. Modus Operandi yang Semakin Kompleks

Pelaku pencurian ternak semakin menggunakan modus operandi yang kompleks untuk menghindari deteksi. Beberapa di antaranya termasuk pemalsuan dokumen penjualan, distribusi cepat hasil curian ke wilayah lain, hingga pemotongan ternak langsung di tempat kejadian. Perkembangan teknologi juga dimanfaatkan untuk mengatur strategi pencurian, seperti penggunaan media sosial untuk mencari pembeli atau alat komunikasi modern untuk mengoordinasikan aksi pencurian. Modus-modus ini membuat upaya pencegahan dan penegakan hukum menjadi lebih sulit dan membutuhkan pendekatan yang lebih canggih dari aparat kepolisian.

5. Minimnya Kesadaran Hukum di Kalangan Masyarakat

Kesadaran hukum yang rendah di kalangan masyarakat menjadi hambatan besar dalam upaya penanggulangan pencurian ternak. Banyak korban pencurian yang enggan melapor ke pihak berwenang karena merasa pesimis terhadap hasil penyelesaian kasus atau takut terlibat dalam proses hukum yang panjang. Selain itu, masyarakat cenderung kurang peduli terhadap pentingnya dokumentasi kepemilikan ternak yang sah, sehingga memudahkan pelaku untuk menjual hasil curian tanpa hambatan. Edukasi hukum yang minim juga membuat masyarakat sulit bekerja sama dengan aparat keamanan untuk mencegah atau mengungkap kasus pencurian.

6. Kesenjangan Sosial dan Ketidakadilan

Kesenjangan sosial dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya juga menjadi faktor penyebab meningkatnya kasus pencurian ternak. Masyarakat yang merasa tidak mendapatkan akses yang adil terhadap peluang ekonomi atau fasilitas publik cenderung mengalami frustrasi yang berujung pada tindakan kriminal. Dalam konteks ini, pencurian ternak sering dianggap sebagai bentuk perlawanan sosial terhadap sistem yang dianggap tidak adil, meskipun tindakan tersebut tetap melanggar hukum.

7. Kurangnya Teknologi Pendukung Penegakan Hukum

Keterbatasan teknologi pendukung dalam penegakan hukum juga menjadi penyebab meningkatnya pencurian ternak. Di wilayah pedesaan, seperti Natar, penggunaan teknologi seperti kamera pengawas (CCTV), sistem pelacakan GPS pada ternak, atau alat komunikasi modern masih sangat terbatas. Hal ini menyulitkan aparat kepolisian untuk memantau pergerakan pelaku atau melacak hasil curian. Penggunaan teknologi yang lebih baik dapat membantu mencegah kasus pencurian dan mempercepat proses investigasi.

8. Pengaruh Lingkungan Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya juga memiliki peran dalam peningkatan kasus pencurian ternak. Lingkungan sosial yang permisif terhadap kejahatan kecil atau budaya yang mengutamakan penyelesaian konflik secara adat sering kali membuat tindak pidana

tidak dilaporkan ke pihak berwenang. Dalam beberapa kasus, masyarakat memilih untuk menyelesaikan kasus pencurian secara informal tanpa melibatkan aparat hukum. Pendekatan ini sering kali tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan bahkan mendorong mereka untuk mengulangi tindak pidana di kemudian hari.

Hambatan dalam Penegakan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Hambatan dalam penegakan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang mengatur pemberatan pidana dalam kasus pencurian ternak, cukup kompleks dan melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi hukum. Beberapa hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ternak antara lain (Siregar, 2022):

Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Teknologi

Salah satu hambatan terbesar adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi yang dimiliki oleh aparat kepolisian di daerah seperti Polsek Natar. Proses penyidikan yang melibatkan pencurian ternak memerlukan pengawasan yang teliti dan teknologi yang memadai, seperti penggunaan sistem pelacakan atau forensik digital, untuk mengungkap jejak pelaku. Namun, seringkali sumber daya yang ada terbatas, yang menyebabkan penyelidikan dan pengungkapan kasus menjadi lambat dan tidak optimal. Tanpa alat bantu yang memadai, aparat kepolisian kesulitan dalam memperoleh bukti yang cukup kuat untuk mendukung proses hukum.

Minimnya Pelaporan Kasus oleh Masyarakat

Banyak korban pencurian ternak yang memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Salah satu alasan utama adalah ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang ada, karena mereka merasa proses hukum akan memakan waktu lama dan tidak akan menghasilkan keadilan yang sesuai dengan harapan. Selain itu, sebagian masyarakat merasa bahwa melaporkan kasus ke pihak kepolisian akan membawa masalah baru, seperti perasaan tidak aman jika pelaku kembali mengancam setelah keluar dari penjara. Minimnya pelaporan ini membuat aparat kepolisian kesulitan untuk menangani kasus secara efektif dan memitigasi dampak sosial dari kejahatan tersebut.

Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Banyak anggota masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami pentingnya melaporkan tindak pidana atau mengetahui cara-cara yang tepat dalam melaporkan kejadian pencurian ternak. Hal ini terkait dengan kurangnya pendidikan hukum yang diterima masyarakat, khususnya di daerah-daerah pedesaan yang lebih rentan terhadap kejahatan semacam ini. Tanpa pemahaman yang memadai, banyak warga yang lebih memilih untuk menyelesaikan masalah secara pribadi atau bahkan melakukan tindakan main hakim sendiri, yang justru menambah masalah baru dalam penyelesaian hukum. Hal ini menciptakan ketegangan antara masyarakat dan aparat penegak hukum, serta menghambat penyelesaian yang adil dan sesuai dengan prosedur hukum.

Pengaruh Budaya dan Norma Sosial

Di beberapa daerah, norma sosial yang berkembang dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kejahatan, termasuk pencurian ternak. Tindak pidana ini seringkali dianggap sebagai hal yang wajar atau dapat diterima jika dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti karena kesulitan ekonomi. Dalam beberapa kasus, masyarakat cenderung lebih memaafkan pelaku atau menganggap bahwa hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan keparahan kejahatan yang dilakukan. Kondisi ini mengurangi kesadaran hukum dan memperlambat proses penegakan hukum, karena ada kecenderungan untuk tidak menanggapi atau mengabaikan laporan pencurian ternak.

Kendala Pembuktian dalam Proses Hukum

Pembuktian dalam kasus pencurian ternak sering kali sulit dilakukan, terutama ketika pelaku menggunakan modus operandi yang cerdas, seperti memotong hewan di lokasi kejadian dan menjual daging hasil curian. Selain itu, pelaku terkadang juga menggunakan dokumen palsu untuk mengalihkan perhatian pihak berwenang dan memperlambat proses identifikasi. Hal ini menjadi hambatan besar dalam penegakan hukum, karena bukti yang ada tidak cukup kuat untuk menghubungkan pelaku dengan tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, banyaknya kasus pencurian ternak yang terjadi secara serentak atau dalam jaringan yang lebih luas membuat aparat kepolisian kesulitan dalam mengungkap seluruh pelaku dan jaringan kriminal tersebut.

Dengan berbagai hambatan ini, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian hewan ternak dalam penerapan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHPidana memerlukan langkah-langkah perbaikan, seperti peningkatan sumber daya dan teknologi kepolisian, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penyesuaian dengan perkembangan teknologi yang ada.

Upaya Preventif dan Represif oleh Kepolisian

Penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Kepolisian, sebagai lembaga penegak hukum, memiliki dua jenis upaya utama dalam menangani kejahatan ini, yaitu upaya preventif dan represif (Parasmawati, Mediatati, & Nugraha, 2023). Kedua pendekatan ini memiliki tujuan yang berbeda, namun keduanya saling melengkapi dalam rangka menurunkan angka kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Upaya Preventif merupakan langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian ternak sebelum kejahatan itu terjadi. Salah satu upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengamanan ternak. Sosialisasi ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti seminar, pertemuan dengan peternak, dan kampanye melalui media lokal. Edukasi mengenai pentingnya menjaga hewan ternak agar tetap aman dan terlindungi menjadi langkah awal yang efektif untuk mengurangi kerugian akibat pencurian. Kepolisian juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas kandang dan penerapan sistem pengamanan tambahan, seperti pagar yang lebih kuat dan pengamanan malam hari. Selain itu, kepolisian juga mengencangkan pembangunan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Banyaknya tindak pidana pencurian ternak seringkali dipicu oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur yang benar dalam melaporkan tindak pidana.

Dalam upaya preventif, polisi berfokus pada pendidikan hukum yang mengajarkan pentingnya pelaporan yang cepat dan tepat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum, sehingga pelaku pencurian dapat segera ditangkap dan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri (Andani, Bima, & Sutiawati, 2020).

Membangun jaringan pengawasan lingkungan juga menjadi bagian dari upaya preventif kepolisian. Polsek Natar, misalnya, mengembangkan sistem kelompok pengawasan lingkungan yang melibatkan warga setempat. Kelompok ini bertugas untuk mengawasi aktivitas di sekitar wilayah peternakan, baik pada siang hari maupun malam hari. Dengan cara ini, diharapkan ada pengawasan yang lebih ketat terhadap pergerakan orang asing yang masuk ke wilayah peternakan. Kolaborasi antara warga dan kepolisian di tingkat desa atau kecamatan ini berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, sekaligus menambah rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan ternak.

Selain itu, pencegahan melalui penggunaan teknologi juga semakin berkembang. Kepolisian memanfaatkan teknologi untuk membantu mencegah terjadinya pencurian ternak, seperti dengan menggunakan aplikasi berbasis GPS untuk melacak lokasi ternak yang hilang. Teknologi ini dapat membantu pihak kepolisian untuk lebih cepat menemukan jejak pelaku kejahatan. Masyarakat juga diimbau untuk menggunakan teknologi dalam mengidentifikasi ternak mereka, seperti dengan memberi tanda khusus atau memasang chip identifikasi pada hewan ternak, yang memudahkan proses pelacakan apabila terjadi pencurian (Manafe & Firmansyah, 2023).

Namun, upaya preventif saja tidak cukup untuk memberantas kejahatan ini secara menyeluruh. Oleh karena itu, kepolisian juga perlu melakukan upaya represif, yaitu tindakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana. Upaya represif ini melibatkan penyelidikan, penangkapan, dan pengungkapan jaringan pencurian ternak. Polsek Natar, misalnya, telah berhasil menangkap beberapa pelaku pencurian ternak yang menggunakan modus operandi pemotongan hewan di tempat kejadian dan menjual hasil curian dengan menggunakan dokumen palsu. Tindakan ini bertujuan untuk menekan angka pencurian dan memberikan efek jera bagi pelaku lainnya (Siregar, 2022).

Selain penangkapan, tindakan represif juga mencakup pengungkapan modus operandi dan jaringan pelaku yang lebih besar. Kepolisian tidak hanya menangkap pelaku individu, tetapi juga berupaya untuk mengungkap siapa yang mendalangi kejahatan tersebut, baik itu pembeli maupun pihak yang mendistribusikan hasil curian. Dalam beberapa kasus, jaringan pencurian ternak melibatkan lebih dari satu pihak, yang seringkali menggunakan teknologi atau jaringan pasar gelap untuk menjual hasil curian (Andani, Bima, & Sutiawati, 2021). Oleh karena itu, kepolisian harus melakukan penyelidikan lebih mendalam untuk memutus jaringan kriminal ini secara menyeluruh.

Namun, tantangan terbesar dalam penegakan hukum represif adalah keterbatasan bukti. Dalam kasus pencurian ternak, sering kali tidak ada saksi mata yang bisa memberikan kesaksian yang kuat, sementara bukti fisik yang ada, seperti jejak atau sisa-sisa potongan daging, sulit untuk dijadikan dasar pembuktian yang kuat. Dalam beberapa kasus, pelaku juga menghilangkan barang bukti atau menggunakan identitas palsu untuk menjual hasil curian. Hal ini menyebabkan proses penyidikan menjadi lebih rumit dan memakan waktu lebih lama, sehingga pelaku sering kali dapat meloloskan diri.

Untuk memperbaiki sistem penegakan hukum, perlu ada penguatan kerja sama antar lembaga, baik antara kepolisian, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Kolaborasi ini sangat penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian ternak. Kerja sama antara pihak-pihak ini bisa mencakup penyediaan data mengenai lokasi kejadian, informasi terkait pelaku, serta strategi pengawasan yang lebih intensif. Dengan adanya koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga terkait, penanggulangan kasus pencurian ternak dapat lebih optimal, sehingga dapat menciptakan rasa aman dan perlindungan terhadap hak milik masyarakat.

Dengan demikian, upaya preventif dan represif oleh kepolisian dalam menangani kasus pencurian ternak memerlukan keterpaduan antara pencegahan melalui pendidikan hukum dan teknologi, serta penegakan hukum yang tegas dan efektif. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan angka kejahatan dapat diminimalkan, dan masyarakat, khususnya peternak, dapat merasa lebih aman dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka.

Analisis Pemberatan Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pemberatan pidana dalam pasal ini memiliki cakupan yang luas dan mendalam, mencakup berbagai aspek yang perlu dianalisis lebih lanjut. Secara umum, pasal ini mengatur tentang pencurian yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja mengambil barang milik orang lain tanpa izin, namun dengan kondisi tertentu yang memberikan pembebanan hukuman lebih berat bagi pelaku. Salah satu bentuk pemberatan yang dimaksudkan adalah pencurian yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan khusus dengan korban, atau dengan cara yang lebih licik, atau menggunakan modus-modus yang lebih kompleks.

Pemberatan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana dapat terjadi karena berbagai alasan. Salah satu alasan utama pemberatan pidana adalah faktor kepribadian pelaku. Misalnya, apabila pelaku adalah seseorang yang sebelumnya memiliki catatan kriminal atau telah melakukan tindak pidana serupa, maka ancaman pidana akan semakin berat. Hal ini diatur dalam ketentuan hukum yang menyebutkan bahwa seseorang yang sudah pernah dihukum karena tindak pidana yang sama atau sejenis dapat dikenakan pidana yang lebih berat. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk melindungi masyarakat dari pelaku yang berulang kali melakukan kejahatan.

Selanjutnya, pemberatan juga terjadi apabila tindak pidana pencurian dilakukan dengan cara yang lebih canggih dan rumit. Modus operandi dalam melakukan pencurian, seperti perencanaan yang matang atau penggunaan alat-alat canggih, dapat memperberat pidana. Misalnya, pencurian yang dilakukan dengan cara merusak sistem pengamanan, seperti memutuskan kabel alarm atau menggunakan teknologi hacking untuk membuka kunci keamanan, bisa dianggap sebagai bentuk pemberatan. Hal ini dikarenakan tindak pidana yang dilakukan dengan cara yang lebih licik menunjukkan niat buruk yang lebih kuat dan merugikan korban lebih besar.

Aspek sifat dan jenis barang yang dicuri juga memengaruhi pemberatan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1. Pencurian yang melibatkan barang yang memiliki nilai lebih tinggi, baik dari sisi ekonomi maupun emosional, tentu akan menambah beratnya sanksi pidana.

Misalnya, pencurian barang berharga seperti emas, kendaraan bermotor, atau barang yang sangat dibutuhkan oleh korban, seperti peralatan medis, dapat menyebabkan pelaku dikenakan pidana lebih berat. Hal ini mengingat bahwa barang-barang tersebut memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan dan kesejahteraan korban (Mahendra, 2022).

Selain itu, dalam konteks pencurian yang melibatkan lebih dari satu pelaku, tindak pidana ini juga dapat dikenakan pemberatan. Pencurian yang dilakukan oleh kelompok atau sindikat kejahatan sering kali memperburuk situasi, karena tidak hanya merugikan korban tetapi juga dapat menimbulkan ketidakamanan yang lebih luas dalam masyarakat. Penegakan hukum dalam kasus seperti ini memerlukan kerjasama antara aparat kepolisian untuk membongkar jaringan kriminal yang terlibat dan mengungkap keterlibatan para pelaku lainnya. Dalam hal ini, hukum memberikan pemberatan pidana sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku yang berencana untuk melakukan kejahatan dengan melibatkan banyak pihak (Ridho & Fuah, 2024). Di sisi lain, faktor korban juga menjadi pertimbangan dalam pemberatan pidana. Misalnya, jika korban adalah orang yang rentan atau memiliki posisi sosial yang lemah, seperti anak-anak, orang lanjut usia, atau penyandang disabilitas, maka tindak pidana yang dilakukan terhadap mereka bisa dihukum lebih berat. Pemberatan ini berdasarkan pada fakta bahwa korban dalam kategori ini memiliki kemampuan yang terbatas untuk melawan atau menghindari tindak pidana, sehingga pelaku dianggap lebih tidak berperikemanusiaan jika melakukan pencurian terhadap mereka.

Sebagai tambahan, pemberatan pidana juga dapat terjadi apabila pelaku menimbulkan kerugian besar terhadap korban. Kerugian ini tidak hanya mencakup nilai barang yang dicuri, tetapi juga bisa meliputi kerugian emosional, psikologis, atau kerugian lainnya yang diakibatkan oleh perbuatan kriminal tersebut. Misalnya, pencurian yang menyebabkan korban mengalami trauma psikologis atau kehilangan yang sulit digantikan, seperti pencurian yang terjadi pada saat korban sedang berada dalam keadaan yang sangat rapuh atau sedang dalam kesulitan, akan memperberat hukuman bagi pelaku.

Aspek ancaman terhadap keselamatan orang lain juga menjadi faktor pemberatan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Jika pencurian dilakukan dengan cara yang membahayakan nyawa orang lain, baik itu dalam bentuk ancaman kekerasan atau pembunuhan terhadap korban, maka ancaman pidana terhadap pelaku akan lebih tinggi. Hal ini mengingat bahwa tindak pidana yang melibatkan ancaman terhadap keselamatan orang lain tidak hanya merugikan korban, tetapi juga mengancam ketertiban dan keamanan publik. Dalam hal ini, hukum pidana berusaha untuk memberikan efek jera dengan memberikan hukuman yang lebih berat bagi pelaku.

Peran hakim dalam pemberatan pidana juga sangat penting dalam memastikan bahwa pemberatan yang diterapkan sesuai dengan asas keadilan. Hakim berperan dalam menilai semua faktor yang ada dalam kasus tersebut, seperti sifat kejahatan, niat pelaku, dan dampaknya terhadap korban. Dalam proses ini, hakim dapat menilai apakah pemberatan pidana diperlukan untuk memberikan efek jera atau untuk melindungi masyarakat secara lebih luas (Puteri, 2024). Oleh karena itu, pemberatan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga pada pertimbangan moral dan sosial yang harus diambil oleh hakim dalam memberikan putusan. Dengan demikian, pemberatan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah bentuk hukuman yang diberikan untuk tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan cara

yang lebih terencana, canggih, atau melibatkan pihak-pihak yang lebih banyak. Pemberatan pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, melindungi masyarakat, serta memastikan keadilan bagi korban yang dirugikan oleh perbuatan kejahatan tersebut. Optimalisasi penegakan hukum sangat penting untuk memastikan terciptanya keadilan dan ketertiban di masyarakat. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Hal ini mencakup pelatihan yang lebih intensif mengenai prosedur hukum yang berlaku, serta pengetahuan tentang teknologi dan inovasi terbaru dalam penegakan hukum. Dengan aparat penegak hukum yang terlatih, proses penyidikan dan penyelesaian perkara dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.

Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum juga perlu diperkuat. Polisi, kejaksaan, dan pengadilan harus bekerja lebih sama untuk memastikan proses hukum berjalan tanpa hambatan. Kerjasama ini akan meminimalkan tumpang tindih kewenangan dan mempercepat penyelesaian kasus. Selain itu, sinergi antar lembaga akan lebih mempermudah pelaksanaan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi angka kejahatan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Penggunaan teknologi informasi dan data analitik juga dapat membantu dalam mempercepat dan mempermudah penegakan hukum. Dengan memanfaatkan sistem digital, pelaporan dan pemantauan kasus dapat dilakukan secara lebih transparan dan terorganisir. Teknologi juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola kejahatan, sehingga langkah preventif bisa lebih tepat sasaran. Hal ini tentunya akan mengoptimalkan penegakan hukum dan membantu aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus secara lebih efektif.

Dengan demikian, pendekatan berbasis masyarakat juga penting dalam penegakan hukum. Masyarakat yang aktif berperan serta dalam menjaga keamanan dan menyampaikan informasi kepada pihak berwenang dapat menjadi mitra yang sangat berharga dalam pencegahan dan pengungkapan kejahatan. Oleh karena itu, membangun kesadaran hukum di kalangan masyarakat serta memberikan pendidikan hukum yang memadai menjadi langkah penting untuk mendukung penegakan hukum yang lebih optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, pencurian hewan ternak, khususnya sapi, merupakan kejahatan serius dengan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan terhadap masyarakat agraris. Penerapan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHPidana memberikan pemberatan hukuman bagi pelaku yang melakukan pencurian dengan keadaan tertentu, seperti terorganisir atau menggunakan modus operandi canggih. Namun, penegakan hukum menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana, serta kendala pembuktian akibat modus pelaku yang kompleks. Faktor-faktor penyebab tingginya angka pencurian ini meliputi ketimpangan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya sistem keamanan lingkungan, serta berkembangnya modus operandi pelaku yang semakin canggih. Untuk mengatasi hal ini, kepolisian telah melakukan upaya preventif melalui sosialisasi, edukasi hukum, dan penggunaan teknologi, serta upaya represif seperti penangkapan pelaku dan pengungkapan jaringan kriminal. Optimalisasi penegakan hukum juga memerlukan peningkatan kapasitas aparat, kolaborasi antar lembaga penegak hukum, dan pemanfaatan teknologi informasi

untuk mendukung investigasi yang lebih efektif. Pendekatan yang komprehensif ini diharapkan mampu mengurangi angka pencurian ternak dan menciptakan rasa aman di masyarakat.

REFERENSI

- Ali, I., Martono, & Firman. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Polsek Penrang. *Legal Journal of Law*, 3(1), 30-42.
- Andani, A. W., Bima, M. R., & Sutiawati. (2021). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak Di Kabupaten Jeneponto. *QawaninJurnalIlmuHukum*, 1(1), 1-14.
- Fransiskus, D., & Rahmat, D. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polres Sukabumi (Studi Kasus Pembobolan Alfamart). *Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, Dan Viktimologi*, 1(1), 23-32. doi:<https://doi.org/10.08221/mis.v1i1.40>
- Ishaq. (2022). *Hukum Pidana*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Mahendra, I. G. (2022). Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pelaku Di Bawah Umur Dengan Penerapan Asas Restorative Justice. *Jurnal Hukum Media Justisia Nusantara*, 12(1), 99-145. doi:<https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2061>
- Manafe, V. A., & Firmansyah, H. (2023). Tinajauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak Di Wilayah Hukum Polda Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pro Hukum*, 12(2), 448-457.
- Maramis, F. (2020). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nasution, Y., & Ainul, M. (2020). *Penegakan Hukum Bagi Kepala Desa yang*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Parasmawati, Y. B., Mediatati, N., & Nugraha, A. B. (2023). Upaya Preventif dan Represif Pihak Kepolisian dan Sekolah dalam Mengatasi Tawuran Antar Pelajar. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(7), 5291-5300. doi:<https://doi.org/10.54371/jiip.v6i7.2525>
- Puteri, T. O. (2024). Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Supremasi Jurnal Hukum*, 7(1), 108-128. doi:<https://doi.org/10.36441/supremasi.v7i1.2538>
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Perkara Pidana Nomor 41/Pid.B/2020/PN Lmj.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Perkara Pidana Nomor 43/Pid.B/2020/PN.Pct.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Perkara Pidana Nomor 889/Pid.B/2019/PN Jmr.
- Ridho, R. A., & Fuah, M. (2024). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Di Desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. *Desiderata Law Review*, 1(2), 59-72. doi:<https://doi.org/10.25299/dlr.2024.20015>
- Sendi, F. N., & Idham, I. (2023). Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Sapi ((Studi Kasus di Wilayah Polsek Kabupaten Pringsewu).

Jurnal Penelitian Hukum, 02(02), 100-117.
doi:<http://doi.org/10.24967/jaeap.v2i02.2354>

Shafira, M., Tamza, F. B., & Ghiffary, M. H. (2022). *Hukum Pemasyarakatan Dan penitensier*. Pusaka Media.

Siregar, A. S. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Wowor, N. C., Pangkerego, O. A., & Gerungan, C. A. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Hewan Ternak Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (. *Lex Administratum*, 12(5), 1-11.